



## Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah

**Ayu Lintang Priyan Andari**  
Universitas Trunojoyo Madura

**Miftahul Hasanah**  
Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah Sumriyah**  
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi Penulis: [ayulintang446@gmail.com](mailto:ayulintang446@gmail.com)

**Abstract.** *The problem of land is a problem that stems from the current needs of the community both for residential use, business or for community livelihoods such as to grow vegetables. In Indonesia, the regulation of land or agrarian has only existed since 1960, namely by bringing up the Basic Agrarian Law (UUPA). In the UUPA It has been stipulated that legal certainty regarding land can only be legally recognized by registering the land and obtaining a certificate of title to the land. Then there is a PP regarding land registration, namely PP No. 24 of 1997. Before the issuance of the UUPA in 1960, the community had a Letter C from the village as proof of ownership of land rights. Even today there are still people who still hold the Letter C as proof of ownership. This is what researchers will discuss about the validity of Letter C which is still used by some communities related to old evidence of ownership of land rights. In assessing the validity or not of a Letter C, it is necessary to understand what are the legal requirements of a decision*

**Keywords:** *Letter c, evidence on ownership land right.*

**Abstrak.** Permasalahan mengenai Pertanahan merupakan permasalahan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat saat ini baik untuk penggunaan tempat tinggal, usaha ataupun untuk penghidupan masyarakat misalnya untuk menanam sayur-sayuran. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pertanahan atau agrari baru ada sejak tahun 1960 yakni dengan memunculkan UU Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA tersebut telah diatur bahwa kepastian hukum mengenai pertanahan hanya bisa diakui secara absah dengan mendaftarkan tanah tersebut dan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Kemudian terdapat PP mengenai pendaftaran tanah yakni PP No. 24 tahun 1997. Sebelum terbitnya UUPA tahun 1960 tersebut masyarakat memiliki Letter C dari desa sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Bahkan hingga saat ini masih ada masyarakat yang masih memegang Letter C tersebut sebagai tanda bukti kepemilikannya. Hal ini lah yang peneliti akan bahas mengenai keabsahan dari Letter C yang masih digunakan oleh beberapa masyarakat terkait dengan bukti-bukti lama kepemilikan hak atas tanah. Di dalam menilai keabsahan atau tidaknya suatu Letter C ini perlu pemahaman mengenai

apa saja syarat-syarat sahnya suatu keputusan atau penetapan yakni meliputi kewenangan, tata cara, dan objek yang mestinya harus sama dan berdasarkan pada UUPA tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Pertanahan. Bagaimanakah keabsahan Letter C sebagai suatu bukti kepemilikan hak atas tanah? Apa kepastian hukum bagi pemegang bukti lama berupa Letter C ditinjau dari UUPA tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Letter C Desa merupakan Letter C merupakan suatu surat tanah tradisional yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dalam suatu wilayah (wilayah adat) secara turun temurun yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah serta perlindungan hukum bagi pemegang bukti lama yang dilakukan dengan mendaftarkan tanah tersebut kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya secara sistematis maupun sporadis

**Kata Kunci:** Letter C, Alat Bukti atas tanah

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya dalam penyelenggaraan hidup di negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Hukum yang berlaku di Indonesia meliputi beberapa aspek kehidupan seperti berperilaku, hubungan antar sesama masyarakat, hubungan manusia dan lingkungan, bahkan tanah, udara dan laut yang ada di Indonesia. Dalam hubungan bermasyarakat memerlukan tanah. Tanah tersebut baik digunakan untuk tempat tinggal bahkan untuk penghidupan sehari-hari seperti menanam sayuran. Sengketa terkait tanah tidak jarang ditemui dalam negara Indonesia maka dari itu diperlukan bukti kepemilikan tanah guna meminimalisir sengketa tentang tanah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dimana diatur tentang tanah di Indonesia termasuk dalam kepemilikan tanah. Dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria menyebabkan masih banyak surat-surat bukti kepemilikan lama. Saat Undang-Undang Pokok Agraria disahkan oleh pemerintah maka masyarakat tidak harus tunduk lagi pada hukum agraria kolonial dan digantikan oleh hukum agraria Nasional. Dalam Undang-undang Pokok Agraria terdapat beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah prinsip nasionalitas atau kebangsaan yang memiliki arti bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh wilayah di Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Prinsip hak menguasai atas tanah yang

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Sadjarwo, Irsyadillah Hafizh Heru. *Keabsahan Bukti Lama Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Hlm.108

artinya tanah bukan milik negara melainkan negara sebagai organisasi tertinggi.<sup>3</sup> Prinsip tanah memiliki fungsi sosial yang artinya tanah juga sebagai sumber kehidupan bagi manusia atau masyarakat suatu negara.<sup>4</sup>

Dalam menguasai suatu tanah diperlukan adanya surat yang sah untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh suatu individu atau kelompok tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum diatur dalam Pasal 3 huruf a pada pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat hak atas tanah. Surat kepemilikan atas tanah termasuk ke dalam golongan surat berharga yaitu memiliki sifat bukti pengesahan, mudah diperjualbelikan, pembawa hak, dan mudah dipindahkan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat. Bentuk kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh warga Indonesia bermacam-macam.<sup>5</sup> Dari berbagai jenis bentuk kepemilikan tanah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Letter C. Letter C merupakan surat berharga yang dijadikan bukti sebagai pemilik tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang biasanya didapatkan dari desa. Letter C merupakan salah satu dari banyaknya sisa dari hukum agraria kolonial yang masih dipakai oleh warga Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai Letter C yang dijadikan alat bukti suatu kepemilikan tanah dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional oleh warga desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana keabsahan Letter C sebagai alat kepemilikan tanah.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sadjarwo, Irsyadilla Hafizah Heru. 2020 Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desan Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah. Jurnal Notaire Vol.3(1):*hlm. 108*

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Desa**

Desa berasal dari kata “Dusun” “Desi” desa merupakan suatu organisasi kehidupan sosial dalam ruang lingkup kecil yang dijadikan tempat terutama untuk tempat tinggal atau sebagai pusat perdagangan dan juga pertanian yang mengadakan pemerintahannya sendiri dan termasuk dalam pemerintahan daerah yang terbawah. Dapat pula desa diartikan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut merupakan wujud di muka bumi yang memiliki unsur yaitu fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi. Definisi lain dari desa adalah kesatuan hukum dimana masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam penyusunan desa ada tiga (3) unsur yang penting yaitu:

1. Unsur Daerah: tanah desa yang produktif dan tidak produktif termasuk didalamnya unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
2. Unsur Penduduk, adanya jumlah penduduk dalam desa, penambahan penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran penduduk serta mata pencaharian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan penduduk merupakan tata cara berkehidupan di wilayah desa baik dari pergaulan, cara bersosialisasi antar penduduk desa.

---

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## **Letter C**

Letter C merupakan surat minim. Letter C adalah surat yang memperlihatkan data suatu properti. Dapat diartikan juga sebagai Letter C tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas tanah yang berada pada kantor desa atau kelurahan. Letter C memiliki fungsi utama yaitu sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas dari sebuah tanah yang ada pada zaman kolonial dan sebagai tanda bukti berupa catatan di desa/kelurahan..

## **Hak Milik Atas Tanah**

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Menurut Boedi Harsono pengertian “turun-temurun” memiliki arti tidak hanya dapat dipunyai oleh seseorang selama dia hidup, akan tetapi hak milik tersebut dapat diteruskan oleh ahli warisnya jika si pemilik meninggal dunia.<sup>7</sup> Kata “terkuat” memiliki arti hak milik itu tidak mudah dihapus jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya serta dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.<sup>8</sup> Kata “terpenuh” mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak milik memberikan wewenang kepada pemiliknya paling luas jika dibandingkan dengan hak lainnya, tidak dapat diganggu gugat tetapi tetap melihat fungsi sosial.<sup>9</sup>
- b. Hak milik dapat menjadi hak induk dari hak yang lainnya, artinya seseorang pemilik tanah dapat memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak menyewakan, membagi hasilkan, menggadaikan, menyerahkan tanah kepada orang lain dengan hak guna bangunan atau hak pakai.<sup>10</sup>
- c. Hak milik memiliki sifat tidak terbatas, artinya dapat digunakan untuk usaha pertanian dan untuk bangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sugeng, Tedjo Asmo, *Fungsi Buku Letter C Desa Dalam Kaitannya Dengan Buku Kerawangan Desa Sebagai Landasan Yudiris Dan Alat Bukti Awal Atas Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Hlm.1668

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berbasis riset pustaka.<sup>12</sup> Pendekatan yang dilakukan berdasarkan isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>13</sup> Oleh karena itu dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum dan buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Letter C**

Pada dasarnya pengaturan mengenai hukum agraria nasional yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah juga telah ada saat ini. Hal tersebut telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Yang dimana dalam Pasal 19 ayat (1) telah disebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Dengan adanya aturan tersebut maka seharusnya bukti kepemilikan hak atas tanah yang dulu sebelum terbitnya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 haruslah didaftarkan menurut dengan aturan yang saat ini berlaku. Karena terbitnya Undang-undang Pokok Agraria sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum pada masyarakat terkait dengan hak atas suatu bidang tanah yang dimilikinya. Kemudian dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah itu meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan bahwa surat seperti apa yang akan diberikan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah. Lalu selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 13 (3) tentang pendaftaran tanah diperjelas bahwa surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang didaftarkan dibuktikan dengan sertifikat tanah. Letter C merupakan suatu surat tanah tradisional yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dalam suatu wilayah (wilayah adat) secara turun temurun.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenamedia Group,2005), hlm 83

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 237

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 181

Institusi yang menerbitkan terkait dengan sertifikat tanah adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional). Institusi ini adalah salah satu jabatan Tata Usaha Negara sehingga apapun yang dikeluarkan oleh institusi ini seperti sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>15</sup> Di dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat 5 (lima) unsur yaitu yaitu, konkret, individual, final, dilakukan oleh pejabat pemerintah, berdasarkan perundang undangan. Melihat bahwa Keputusan Tata Usaha Nasional harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila dihubungkan dengan surat bukti dalam kepemilikan tanah maka otomatis akan langsung mengacu pada pejabat yang memang berwenang dalam memberikan atau menetapkan hak atas suatu tanah. Akan tetapi di dalam peraturan mengenai tanah khususnya dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang merupakan peraturan mengenai Pokok Pokok Agraria tidak dijelaskan mengenai badan atau pejabat yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan terkait pertanahan, selanjutnya di dalam Pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria dijelaskan di dalamnya bahwa pemerintah yang bertugas dalam penyusunan persediaan, peruntukan, dan pengelolaan terkait penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Peraturan mengenai badan ataupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan lebih diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yakni di dalam pasal 2 dan 3 mengenai kedudukan dan tugas dari Badan pertanahan nasional untuk menjalankan urusan pemerintahan terkait dengan pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dijelaskan bahwa terkait “pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik”.<sup>16</sup> Menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan keabsahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang

---

<sup>15</sup> Lihat UU No.30 Tahun 2014

<sup>16</sup> Lihat Peraturan Menteri Agraria 3 Tahun 1999

dikeluarkan oleh kepala desa berbentuk Letter C dan ditinjau pula dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria maka keabsahan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah tidak kuat. Maka seharusnya masyarakat yang masih menggunakan Letter C yang dikeluarkan oleh desa harus segera mendaftarkan tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang dalam pendaftaran tersebut bisa melihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### **Kepastian hukum Letter C**

Kepastian Hukum Letter C menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 kaitannya dengan alat bukti hak atas tanah.

UUPA merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan jaminan terkait kepastian hukum atas suatu tanah milik individu ataupun kelompok. Pendaftaran tanah ini membuat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah dalam pasal 19 (2) Undang-undang Pokok Agraria meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah;<sup>17</sup>
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;<sup>18</sup>
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>19</sup>

Setelah terlaksananya pendaftaran tanah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan diberikannya tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa sertifikat hak milik atas penguasaan tanah. Kaitan antara letter C dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria mengenai kepastian hukumnya, disebutkan bahwa menurut Undang-undang Pokok Agraria adanya letter C tidak memiliki kesesuaian dengan salah satu tujuan dalam pendaftaran tanah yakni demi ketertiban dalam bidang administrasi. Memang diakui jauh sebelum adanya peraturan per undang undangan yang mengatur mengenai agraria (UUPA) Letter C bisa diakui sebagai suatu tanda bukti dalam kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi setelah dikeluarkan Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960 kepastian hukum mengenai letter c sebagai suatu tanda bukti

---

<sup>17</sup> Lihat UU No.5 Tahun 1960

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa Letter C bukanlah tanda bukti hak atas tanah.

Banyak masyarakat yang belum paham jika Letter C ini sebetulnya hanya digunakan sebagai suatu bahan atau dasar dalam penarikan pajak bumi dan bangunan, dimana dalam Letter C tersebut berisi mengenai keterangan yang sebenarnya tidak lengkap dan pencatatannya juga yang terkadang tidak hati-hati bahkan catatan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dikemudian hari akan terjadi perselisihan mengenai sengketa pertanahan.

Terkait dengan data yang tercantum di dalam Letter C sebenarnya sama dengan data yang tercantum di dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Di dalam Letter C, terdiri dari nama pemilik tanah tersebut, nomor urut dari pemilik tanah, nomor bagian persil, kelas desa, terdapat daftar pajak bumi dan mengenai pemerintah yang bersangkutan dalam pembuatan letter c tersebut. Jika di dalam letter C bisa dibuktikan terkait dengan kesamaan antara letter c dan bukti fisik serta data yuridisnya maka letter C tersebut bisa menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah pengganti ketika suatu sertifikat belum diterbitkan.

Kemudian terkait kajian kepastian hukum letter C menurut PP No. 24 Tahun 1997 yang dimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai pendaftaran tanah. Dimana dalam PP tersebut telah dijelaskan pada pasal 32 (1) bahwa dalam pembuktian hak atas tanah alat bukti yang sah adalah berupa sertifikat. Sama seperti halnya UUPA jauh sebelum Undang-undang Pokok Agraria lahir ataupun aturan lain yang mengatur mengenai hak atas tanah Letter C masih digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat, tetapi setelah Undang-undang Pokok Agraria lahir dan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, hanya sertifikat saja lah yang diakui secara sah sebagai alat bukti hak kepemilikan atas suatu tanah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pengaturan mengenai hukum agraria nasional yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah telah diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Kemudian terbitnya Undang-undang Pokok Agraria sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum pada masyarakat terkait dengan hak atas suatu bidang tanah yang dimilikinya. Institusi yang menerbitkan terkait dengan sertifikat tanah adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional). Keputusan Tata Usaha Negara terdapat 5 unsur yaitu konkrit, individual, final, dilakukan oleh pejabat pemerintah, berdasarkan perundang undangan. Peraturan mengenai tanah khususnya dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang dijelaskan mengenai badan atau pejabat yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan terkait pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk menjalankan urusan pemerintahan terkait dengan pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yakni di dalam pasal 2 dan 3 mengenai kedudukan dan tugas dari BPN untuk menjalankan urusan pemerintahan terkait dengan pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Letter C yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan nasional memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan.

Kepastian Hukum Letter C menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. UUPA merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan jaminan terkait kepastian hukum atas suatu tanah milik individu ataupun kelompok. Pendaftaran tanah ini membuat pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Letter C terdiri dari nama pemilik tanah, nomor urut dari pemilik tanah, nomor bagian persil, kelas desa, terdapat daftar pajak bumi dan mengenai pemerintah yang bersangkutan dalam pembuatan letter c tersebut. Kemudian terkait kajian kepastian hukum letter C menurut PP No. 24 Tahun 1997 yang dijelaskan pada pasal 32 (1) bahwa dalam pembuktian hak atas tanah alat bukti yang sah adalah berupa sertifikat. UUPA jauh sebelum lahir ataupun aturan lain yang mengatur mengenai hak atas tanah Letter C masih digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah oleh

masyarakat adat, tetapi setelah UUPA lahir dan dengan adanya PP No. 24 tahun 1997 perubahan dari PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, hanya sertifikat saja lah yang diakui secara sah sebagai alat bukti hak kepemilikan atas suatu tanah.

### **Saran**

Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia masih menggunakan Letter C yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah adat dan merupakan tinggalan zaman Kolonial hendaknya kepala desa atau perangkat desa setempat menghimbau warga nya agar segera mendaftarkan Letter C tersebut menjadi sertifikat tanah hak milik agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat. Banyaknya masyarakat berfikir bahwa Letter C merupakan bukti kepemilikan yang salah maka dari itu harusnya perangkat desa memberikan informasi pentingnya mendaftarkan kepemilikan dalam bentuk setifikat hak milik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. (2017) *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta

#### **Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Dilahir. (1994). *Geografi Desa Dan Pengertian Desa*. Jurnal Forum Geografi Vol.14(15):Hal 119-128

Hanggara, Aditya Christy, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea. (2013). *Pelaksanaan Konservasi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang*. Skripsi

Khotmah, Kokoh Junia. (2016). *Analisis Kekuatan Pembuktian Surat keterangan Letter C Pada Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN MKD)*. Skripsi

Layli, Dea Ammaliyatul. (2020). *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Skripsi

Rampengan, Yulyanti M. (2016). *Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA No.5 Tahun 1960*. Lex Administratum. Vol.4(4):Hal 170-177

Sadjarwo, Irsyadillah Hafizh Heru. (2020). *Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Notaire. Vol.3(1):Hal. 107-128

- Sugeng, Tedjo Asmo. (2017). *Fungsi Buku Letter C Desa Dalam Kaitannya Dengan Buku Karawangan Desa Sebagai Landasan Yuridis Dan Alat Bukti Awal Atas Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Taah*. Juenal ilmiah Fenomena. Vol.14(2):Hal.1665-1673
- Yusman, Ginung Paditidina, Agus Purwanto, Risky Waldo, & Sa'an. (2022). *Jual Beli Tanah Berstatus Letter C Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1(1):Hal.71-80

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.